



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1099 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebanyak Rp. 70.746.640.000,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap pasangan calon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1092 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
 1092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
 PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	5.000	x	1 Kali	x	Rp 250.000	Rp. 1.250.000.000
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 150.000	Rp 45.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	300 Kali	x	Rp 150.000	Rp 9.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	382.405 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 11.472.150.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	960 Paket			x	Rp 150.000	Rp 144.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	96 Buah			x	Rp 1.000.000	Rp 96.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	5 Buah			x	Rp 6.000.000	Rp 60.000.000
	b. Baliho	5 Buah			x	Rp 6.000.000	Rp 60.000.000
	c. Umbul - umbul	184 Buah			x	Rp 80.000	Rp 29.440.000
	d. Spanduk	184 Buah			x	Rp 200.000	Rp 73.600.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	5 Buah			x	Rp 6.000.000	Rp 60.000.000

8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	23900 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 23.900.000
	b. Brosur	100 %	x	23900 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 23.900.000
	c. Pamflet	100 %	x	23900 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 23.900.000
	d. Poster	100 %	x	23900 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 59.750.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	c. Paket 1	250 Orang	x	30 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.125.000.000
	d. Paket 2	250 Orang	x	30 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.125.000.000
TOTAL							Rp. 70.746.640.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON